



P U T U S A N

Nomor : 1810/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Siti Muntofingah alias Siti Muntofiah Binti Mahfud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Perumahan Pesona Ciantra Blok C.3 No.09 RT.004 RW. 013 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai “PENGUGAT”

m e l a w a n

Haris Arifin Bin Saryadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Kukun RT.010 RW. 005 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat; sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2004, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/KUA.11.05.21./DUP.00/.07/2016, tanggal 12 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman beersama di Perumahan Pesona Ciantra Blok C.3 No. 09 Rt.004 Rw.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah, dan ketika dihubungi alat komunikasi Tergugat tersebut selalu tidak aktif, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan Oleh Tergugat; .
 - 4.2. Bahwa ketika Tergugat pulang ke rumah dan ditanyakan oleh Penggugat itu menjawabnya ada keperluan pekerjaan;
 - 4.3. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita dimana hal tersebut Penggugat mengetahui langsung, bahkan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhannya tersebut dan saat ini sudah menikahi wanita tersebut
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Tahun 2012 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Haris Arifin Bin Saryadi) terhadap Penggugat (Siti Muntofingah alias Siti Muntofiah Binti Mahfud);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 07 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216194803970002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 44/KUA.11.5.21/DUP.00/072016, tanggal 12 Juli 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. NOVI MARYATI Binti MASNUN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Pesona Ciantra Blok A.13 No. 12 Rt.003 Rw.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak 5 tahun lamanya dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Wilayah Hukum Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perum Pesona Ciantra Blok A.13 No. 12 Rt.003 Rw.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah , yang keluar dari rumah dari rumah adalah Tergugat,

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. MASTAAT Bin SUMARDONO, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Pesona Ciantra Blok C.3 No. 9 Rt.003 Rw.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat[;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Wilayah Hukum Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut tapi saksi mengetahuinya;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perum Pesona Ciantra Blok A.13 No. 12 Rt.003 Rw.013, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah , yang keluar dari rumah dari rumah adalah Tergugat,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Novi Maryat Binti Masnun dan Mastaat Bin sumardono, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut sepengetahuan saksi dan curhat Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dimana selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheal baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Haris Arifin Bin Saryadi) terhadap Penggugat (Siti Muntofinah alias Siti Muntofiah Binti Mahfud);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346. 000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.,

Drs. TAUHID, SH.MH.,

Panitera Sidang

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
255.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)